



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pen delegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lebong

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
6. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya baik berupa perizinan baru dan perpanjangan.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendelegasian kewenangan;
- b. Persetujuan dan penandatanganan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- c. Kewajiban penyelenggara Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- d. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Lebong;
- e. Pelaporan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- g. Pendanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- h. Keadaan Kahar;
- i. Sanksi

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP;
- (2) Kepala DPMPTSP menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati ;
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas dekonsentrasi.
- (4) Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan, selanjutnya menjadi tanggungjawab Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI, dan
 - b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
 - c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
 - d. Nonperizinan.
- (2) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (4) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang tidak melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui Si BAES

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari:
 - a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian dan Perikanan;
 - c. Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Sektor Ketenaga Nukliran
 - f. Sektor Perindustrian;
 - g. Sektor Perdagangan;
 - h. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - i. Sektor Transportasi;
 - j. Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan;

- k. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Sektor Pariwisata;
 - m. Sektor Ketenagakerjaan;
 - n. Sektor keagamaan;
 - o. Sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - p. Sektor Pertahanan dan keamanan; dan
- (2) Jenis-jenis layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri dari:
- 1. Bidang Kesehatan
 - 2. Bidang Pertambangan
 - 3. Bidang Perumahan Umum dan Penataan Ruang
 - 4. Bidang Pendidikan dan kebudayaan
 - 5. Bidang Lingkungan Hidup
 - 6. Bidang Komunikasi dan Informasi
- (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), yang tidak melalui sistem OSS secara rinci sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP memberikan persetujuan dan notifikasi terhadap Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (2) Kepala DPMPTSP menandatangani setiap naskah Perizinan dan Nonperizinan yang telah didelegasikan penandatanganannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem OSS dan/atau SI BAES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
- (4) Penerbitan Persetujuan, Perizinan dan Nonperizinan melalui SIPANSE dapat dilakukan dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dilengkapi kode pengaman (*QR Code*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;

- (5) Apabila Kepala DPMPSTSP berhalangan sementara karena Penugasan dan/atau kepentingan lainnya, persetujuan dan penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Tata cara penandatanganan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur dengan standar operasional prosedur.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARA PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan wewenanginya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala DPMPSTSP berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada masyarakat;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, baik sedang dalam proses maupun pasca diterbitkan;
 - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati/dewan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI PROVINSI BENGKULU

Pasal 10

- (1) DPMPSTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat;
- e. Pelayanan konsultasi; dan
- f. Pendampingan hukum.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan harus mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak oleh DPMPTSP;
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis;
- (3) Kepala DPMPTSP dapat meminta rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari organisasi pemerintah lainnya terkait pertimbangan penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengelolaan pengaduan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung dan tidak langsung menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya;

Pasal 14

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat melalui media elektronik dan media cetak;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 15

- Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis secara periodik melalui media elektronik, media cetak dan pertemuan, meliputi :
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.

Pasal 16

Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif baik dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring, meliputi konsultasi teknis jenis layanan, konsultasi aspek hukum dan pendampingan teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 17

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP;
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB VI
TIM TEKNIS

Pasal 18

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, mengkaji dan merekomendasikan secara teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah Teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PELAPORAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah Provinsi kepada Kabupaten secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. Rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. Kendala dan solusi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

DPMPTSP melakukan pembinaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara umum dan teknis di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan

Pasal 21

Pengawasan atas proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilaksanakan oleh aparat

pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya

Bagian Ketiga
Pengawasan Perizinan Berusaha

Pasal 22

- (1) DPMPTSP mengkoordinir pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha kewenangan Provinsi baik pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk:
 - Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
 - Rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha; dan
 - Perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan;
- (2) Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENDANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP;
- (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 26

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KEADAAN KAHAR

Pasal 27

- (1) Dalam hal Sistem OSS dan SI BAES tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilaksanakan secara manual;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal Sistem OSS dan SI BAES tidak dapat digunakan disebabkan oleh, antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;

- d. pemogokan;
- e. kebakaran;
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri ;
- g. keuangan dan/atau menteri teknis terkait; dan/atau
- h. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal,30 Desember 2021
BUPATI LEBONG
dto
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal,30 Desember 2021
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
dto
H.MUSTARANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum


MINDRI YASERHAN,SH. MH
NIP.19770530 199903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 61